



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 628 / B.VIII / HK / 2008

TENTANG

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA
KERJA WANITA (NAKERWAN), KECAMATAN PELAKSANA TERBAIK GERAKAN
SAYANG IBU (GSI) DAN PELAKSANA TERBAIK PROGRAM TERPADU
PENINGKATAN PERANAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT DAN
SEJAHTERA (P3KSS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan kesadaran perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wanita lebih dari 50 (lima puluh) orang dalam membina keselamatan, kesehatan, kesejahteraan kerja serta upaya mengurangi angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas dan meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan, telah dilaksanakan Penilaian terhadap Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN), Kecamatan terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3KSS) dan telah ditetapkan pelaksana terbaik kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan pemenang lomba kegiatan tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/259/B.VIII/HK/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Penilai Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN), Kecamatan terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3KSS) di Provinsi Lampung Tahun 2008 ;

2. Berita Acara Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN) Tanggal 12 November 2008, Berita Acara Kecamatan terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P3KSS) Provinsi Lampung Tahun 2008 tanggal 12 November 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN), Tim Penilai Kecamatan Pelaksana Terbaik Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan Tim Penilai Pelaksana Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan urutan peringkat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada para pemenang lomba dimaksud Diktum Kesatu diberikan hadiah berupa piagam dan piala.
- KETIGA : Peringkat terbaik pertama dari masing-masing kegiatan dimaksud pada Diktum Kesatu akan diikutsertakan menghadiri pelaksanaan peringatan Hari Ibu Tingkat Nasional tanggal 22 Desember 2008 di Jakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2008 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 pada kegiatan Pembinaan dan Penilaian GSI, P3KSS dan Nakerwan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 september 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Para Pimpinan Perusahaan yang bersangkutan;
12. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan;